



P U T U S A N

No. 267 K/Pid/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SUTARNO bin DULMUKTI** ;
tempat lahir : Demak ;
umur/tanggal lahir : 46 tahun/11 Desember 1962 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Dkh. Kramat, Desa Mangunsari, RT
03 RW 1, Kecamatan Tegowanu,
Kabupaten Grobogan;
agama : Islam ;
pekerjaan : Swasta ;
Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2009 sampai dengan tanggal 29 Juli 2009 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2009 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2009 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2009 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 17 September 2009 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2009 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2009 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 05 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 03 November 2009 ;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 04 November 2009 sampai dengan tanggal 02 Januari 2010 ;
8. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung-RI Bidang Yudisial No. 676/2009/S.329.TAH/PP/2009/MA tanggal 30 Desember 2009, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 14 Desember 2009 ;
9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung-RI u.b Wakil Ketua Mahkamah Agung-RI Bidang Yudisial No. 677/2009/S.329.

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No.267 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAH/PP/2009/MA tanggal 30 Desember 2009 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 02 Februari 2009 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kudus karena di dakwa:

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa SUTARNO bin DULMUKTI pada hari lupa tanggal 29 Juli 2007 sampai dengan tanggal 17 April 2008 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2007 dan 2008, bertempat di Gudang Penggergajian Kayu milik saksi MULYADI, turut Desa Honggosoco, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kudus, melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (voortgezette handeling), dengan sengaja dan melawan hukum mengaku miliknya sendiri (zich toeëigenen) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awal mula kejadian, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pada awalnya Terdakwa menjual kayu kepada saksi MULYADI karena seringnya menjual kayu maka MULYADI percaya lalu mengajak kerjasama dengan Terdakwa untuk menjualkan kayu yang mana saksi MULYADI yang menyediakan kayu sedangkan Terdakwa yang menjualkan kayu di mana bila dapat untung akan dibagi berdua, pertama-tama kerjasama tersebut berjalan lancar di mana Terdakwa menjualkan kayu milik MULYADI, yang uang hasil penjualan langsung diserahkan seluruhnya kepada MULYADI, akan tetapi lama kelamaan Terdakwa melakukan kecurangan dengan cara kalau Terdakwa mengambil kayu untuk dijual dan pada saat memberikan uang hasil penjualan yang disetorkan selalu berkurang atau tidak sesuai dengan jumlah harga kayu yang diambilnya, sehingga lama kelamaan dari kecurangan yang dilakukan Terdakwa tersebut saksi MULYADI mengalami kerugian sebesar Rp 93.000.000,- (sembilan puluh tiga juta rupiah) hal tersebut berdasarkan pada pembukuan yang dicatat oleh saksi MULYADI ;
- Bahwa perbuatan yang pertama dimulai pada tanggal 29 Juli 2007 Terdakwa dengan menggunakan KBM truk No. Pol. H 1546 NH mengambil kayu Kalimantan seharga Rp 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) setelah laku uang yang disetorkan Rp 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No.267 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sehingga masih kurang Rp 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah), perbuatan yang kedua pada tanggal 9 Oktober 2007 Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan kayu sebesar Rp 4.394.000,- (empat juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah), yang ketiga pada tanggal 9 Oktober 2007 uang yang tidak disetorkan sebesar Rp 4.736.000,- (empat juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah), yang keempat November 2007 uang yang tidak disetorkan sebesar Rp 27.028.000,- (dua puluh tujuh juta dua puluh delapan ribu rupiah), kejadian yang kelima uang yang tidak disetorkan sebesar Rp 7.100.000,- (tujuh juta seratus ribu rupiah), yang keenam tanggal 21 Desember 2007 uang yang tidak disetorkan sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), ketujuh pada tanggal 5 Januari 2008 uang yang tidak disetorkan sebesar Rp 2.852.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah), yang kedelapan tanggal 21 Januari 2008 uang yang tidak disetorkan sebesar Rp 2.685.000,- (dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) kesembilan pada tanggal 23 Januari 2008 uang yang tidak disetorkan sebesar Rp 3.998.000,- (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), kesepuluh tanggal 24 Januari 2008 uang yang tidak disetorkan sebesar Rp 813.000,- (delapan ratus tiga belas ribu rupiah), yang kesebelas tanggal 25 Januari 2008 uang yang tidak disetorkan masih kurang Rp 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah), yang kedua belas pada tanggal 12 s/d 24 Februari 2008 uang yang tidak disetorkan sebesar Rp 29.323.000,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah), ketiga belas pada tanggal 28 Februari 2008 uang yang tidak disetorkan sebesar Rp 4.225.000,- (empat juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), yang keempat belas tanggal 29 Februari 2008 uang yang tidak disetorkan sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), kelima belas tanggal 1 Maret 2008 uang yang tidak disetorkan sebesar Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), keenam belas tanggal 2 Maret 2008 Terdakwa disuruh membelikan kayu sebesar Rp 2.540.000,- (dua juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) di mana uang tersebut malah dipakai Terdakwa, yang ketujuh belas pada tanggal 8 Maret 2008 Terdakwa memakai uang setoran sebesar Rp 3.260.000,- (tiga juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), kedelapan belas Terdakwa memakai uang sebesar Rp 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), kesembilan belas tanggal 13 Maret 2008 Terdakwa memakai uang hasil penjualan Rp 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), kedua puluh

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No.267 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 17 Maret 2008 uang yang tidak disetorkan sebesar Rp 2.925.000,- (dua juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah), kedua puluh satu pada tanggal 26 Maret 2008 uang yang tidak disetorkan sebesar Rp 3.180.000,- (tiga juta seratus delapan puluh ribu rupiah), kedua puluh dua pada tanggal 31 Maret 2008 uang yang tidak disetorkan sebesar Rp 5.086.000,- (lima juta delapan puluh enam ribu rupiah), kedua puluh tiga pada tanggal 11 April 2008 yang tidak disetorkan sebesar Rp 1.680.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), kedua puluh empat uang yang tidak disetorkan sebesar Rp 5.840.000,- (lima juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga total uang setoran yang Terdakwa penggunaan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi MULYADI adalah sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;

- Bahwa setelah perbuatan Terdakwa tidak menyetorkan semua uang hasil penjualan kayu tersebut diketahui, saksi MULYADI mengingatkan supaya lekas-lekas menyetorkan, akan tetapi Terdakwa berdalih bahwa uangnya tersebut masih ada pada orang yang membeli kayu dan saksi MULYADI pernah memerintahkan kalau memang kayunya masih di Terdakwa atau pembeli agar diambil dan dikembalikan lagi kepada saksi MULYADI, akan tetapi jawaban Terdakwa selalu obral janji-janji akan segera membayar semua uang hasil penjualan kayu, sewaktu Terdakwa ketahuan tidak menyetorkan seluruhnya uang penjualan kayu tersebut Terdakwa masih diijinkan untuk mengambil kayu untuk dijual karena Terdakwa berjanji akan segera membayar semua kekurangan uang hasil penjualan kayu yang dihabiskan oleh Terdakwa, akan tetapi janji-janji Terdakwa tersebut selalu tidak ditepati, langkah saksi MULYADI selanjutnya menyetop kegiatan Terdakwa mengambil kayunya ;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut lantas saksi MULYADI melaporkan Terdakwa ke Polsek Tengeles dan atas laporan tersebut pada sekitar bulan April 2009 Terdakwa mengembalikan uang yang telah digunakan tanpa ijin yang seluruhnya berjumlah Rp 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) sehingga masih ada kekurangan sisa uang hasil penjualan kayu yang belum dibayarkan kepada saksi Mulyadi sebesar Rp 93.000.000,- (sembilan puluh tiga juta rupiah) dan mengenai sisanya tersebut Terdakwa berjanji dalam waktu dekat akan dikembalikan, akan tetapi sampai perkara ini diproses ke Polsek Tengeles sisa uang tersebut belum dikembalikan dan janji-janji Terdakwa tersebut hanyalah sebuah janji saja dan kalau Terdakwa dicari selalu menghindar/tidak ada di rumahnya, maksud dan tujuan

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No.267 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengurangi jumlah uang setoran yang seharusnya disetorkan seluruhnya kepada saksi MULYADI adalah dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut pemiliknya yaitu saksi MULYADI mengalami kerugian sebesar Rp 93.000.000,- (sembilan puluh tiga juta rupiah) ;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP jo. Pasal 64 (1) KUHP ;

Atau:

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa SUTARNO bin DULMUKTI pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada dakwaan Pertama tersebut di atas, melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (voortgezette handeling) dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awal mula kejadian, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pada awalnya Terdakwa menjual kayu kepada saksi MULYADI karena seringnya menjual kayu maka MULYADI percaya lalu mengajak kerja sama dengan Terdakwa untuk menjualkan kayu yang mana saksi MULYADI yang menyediakan kayu sedangkan terdakwa yang menjualkan kayu di mana bila dapat untung akan dibagi berdua, pertama-tama kerjasama tersebut berjalan lancar di mana Terdakwa menjualkan kayu milik MULYADI, yang uang hasil penjualan langsung diserahkan seluruhnya kepada Mulyadi, akan tetapi lama kelamaan Terdakwa melakukan kecurangan dengan cara kalau Terdakwa mengambil kayu untuk dijual dan pada saat memberikan uang hasil penjualan yang disetorkan selalu berkurang atau tidak sesuai dengan jumlah harga kayu yang diambilnya, sehingga lama kelamaan dari kecurangan yang dilakukan Terdakwa tersebut saksi MULYADI mengalami kerugian sebesar Rp 93.000.000,- (sembilan puluh tiga juta rupiah) hal tersebut berdasarkan pada pembukuan yang dicatat oleh saksi MULYADI ;
- Bahwa perbuatan yang pertama dimulai pada tanggal 29 Juli 2007 Terdakwa dengan menggunakan KBM truk No. Pol. H 1546 NH mengambil kayu

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No.267 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan seharga Rp 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) setelah laku uang yang disetorkan Rp 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) sehingga masih kurang Rp 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah), perbuatan yang kedua pada tanggal 9 Oktober 2007 Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan kayu sebesar Rp 4.394.000,- (empat juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah), yang ketiga pada tanggal 9 Oktober 2007 uang yang tidak disetorkan sebesar Rp 4.736.000,- (empat juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah), yang keempat November 2007 uang yang tidak disetorkan sebesar Rp 27.028.000,- (dua puluh tujuh juta dua puluh delapan ribu rupiah), kejadian yang kelima uang yang tidak disetorkan sebesar Rp 7.100.000,- (tujuh juta seratus ribu rupiah), yang keenam tanggal 21 Desember 2007 uang yang tidak disetorkan sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), ketujuh pada tanggal 5 Januari 2008 uang yang tidak disetorkan sebesar Rp 2.852.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah), yang kedelapan tanggal 21 Januari 2008 uang yang tidak disetorkan sebesar Rp 2.685.000,- (dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) kesembilan pada tanggal 23 Januari 2008 uang yang tidak disetorkan sebesar Rp 3.998.000,- (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), kesepuluh tanggal 24 Januari 2008 uang yang tidak disetorkan sebesar Rp 813.000,- (delapan ratus tiga belas ribu rupiah), yang kesebelas tanggal 25 Januari 2008 uang yang tidak disetorkan masih kurang Rp 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah), yang kedua belas pada tanggal 12 s/d 24 Februari 2008 uang yang tidak disetorkan sebesar Rp 29.323.000,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah), ketiga belas pada tanggal 28 Februari 2008 uang yang tidak disetorkan sebesar Rp 4.225.000,- (empat juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), yang keempat belas tanggal 29 Februari 2008 uang yang tidak disetorkan sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), kelima belas tanggal 1 Maret 2008 uang yang tidak disetorkan sebesar Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), keenam belas tanggal 2 Maret 2008 Terdakwa disuruh membelikan kayu sebesar Rp 2.540.000,- (dua juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) di mana uang tersebut malah dipakai Terdakwa, yang ketujuh belas pada tanggal 8 Maret 2008 Terdakwa memakai uang setoran sebesar Rp 3.260.000,- (tiga juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), kedelapan belas Terdakwa memakai uang sebesar Rp 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), kesembilan

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No.267 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas tanggal 13 Maret 2008 Terdakwa memakai uang hasil penjualan Rp 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), kedua puluh pada tanggal 17 Maret 2008 uang yang tidak disetorkan sebesar Rp 2.925.000,- (dua juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah), kedua puluh satu pada tanggal 26 Maret 2008 uang yang tidak disetorkan sebesar Rp 3.180.000,- (tiga juta seratus delapan puluh ribu rupiah), kedua puluh dua pada tanggal 31 Maret 2008 uang yang tidak disetorkan sebesar Rp 5.086.000,- (lima juta delapan puluh enam ribu rupiah), kedua puluh tiga pada tanggal 11 April 2008 yang tidak disetorkan sebesar Rp 1.680.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), kedua puluh empat uang yang tidak disetorkan sebesar Rp 5.840.000,- (lima juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga total uang setoran yang Terdakwa pergunakan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Mulyadi adalah sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;

- Bahwa setelah perbuatan Terdakwa tidak menyetorkan semua uang hasil penjualan kayu tersebut diketahui, saksi Mulyadi mengingatkan supaya lekas-lekas menyetorkan, akan tetapi Terdakwa berdalih bahwa uangnya tersebut masih ada pada orang yang membeli kayu dan saksi Mulyadi pernah memerintahkan kalau memang kayunya masih di Terdakwa atau pembeli agar diambil dan dikembalikan lagi kepada saksi Mulyadi, akan tetapi jawaban Terdakwa selalu obral janji-janji akan segera membayar semua uang hasil penjualan kayu, sewaktu Terdakwa ketahuan tidak menyetorkan seluruhnya uang penjualan kayu tersebut Terdakwa masih diijinkan untuk mengambil kayu untuk dijual karena Terdakwa berjanji akan segera membayar semua kekurangan uang hasil penjualan kayu yang dihabiskan oleh Terdakwa, akan tetapi janji-janji Terdakwa tersebut selalu tidak ditepati, langkah saksi Mulyadi selanjutnya menyetop kegiatan Terdakwa mengambil kayunya ;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut lantas saksi Mulyadi melaporkan Terdakwa ke Polsek Tenggeles dan atas laporan tersebut pada sekitar bulan April 2009 Terdakwa mengembalikan uang yang telah digunakan tanpa ijin yang seluruhnya berjumlah Rp 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) sehingga masih ada kekurangan sisa uang hasil penjualan kayu yang belum dibayarkan kepada saksi Mulyadi sebesar Rp 93.000.000,- (sembilan puluh tiga juta rupiah) dan mengenai sisanya tersebut Terdakwa berjanji dalam waktu dekat akan dikembalikan, akan tetapi sampai perkara ini diproses ke Polsek Tenggeles sisa uang tersebut belum dikembalikan dan

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No.267 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

janji-janji Terdakwa tersebut hanyalah sebuah janji saja dan kalau Terdakwa dicari selalu menghindar/tidak ada di rumahnya, maksud dan tujuan Terdakwa mengurangi jumlah uang setoran yang seharusnya disetorkan seluruhnya kepada saksi MULYADI adalah dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut pemiliknya yaitu saksi MULYADI mengalami kerugian sebesar Rp 93.000.000,- (sembilan puluh tiga juta rupiah) ;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 64 (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kudus tanggal 14 September 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUTARNO bin DULMUKTI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “melakukan penggelapan secara berlanjut” sebagaimana yang diatur dan diancam dalam pasal 372 KUHP jo. Pasal 64 (1) KUHP pada dakwaan Pertama di atas ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUTARNO bin DULMUKTI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit KBM truk Mitsubitshi Colt Diesel tahun 2000 No. Pol. H 1546 NH warna kuning ;
Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa ;
 - 1 (satu) buah buku vot folio yang berisikan tentang penjualan kayu dan uang hasil penjualan kayu yang dilakukan oleh Terdakwa SUTARNO ;
Tetap dilampirkan dalam berkas ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kudus No. 189/Pid.B/2009/PN.Kds tanggal 30 September 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa SUTARNO bin DULMUKTI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan secara berlanjut” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No.267 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar pidana yang dijatuhkan tersebut dikurangkan segenapnya dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan bahwa barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan truk Mitsubitshi Colt Diesel tahun 2000 No. Pol. H 1546 NH warna kuning dikembalikan kepada saksi MULYADI ;
 - 1 (satu) buah buku vot folio yang berisikan tentang penjualan kayu yang dilakukan oleh Terdakwa SUTARNO tetap terlampir dalam berkas ;
6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 521/Pid/2009/PT.Smg tanggal 24 November 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kudus No. 189/Pid.B/2009/PN.Kds, tanggal 30 September 2009 yang dimintakan banding ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 05/Akta.Pid/2009/PN.Kds jo. No. 521/Pid/2009/PT.Smg jo. No. 189/Pid.B/2009/PN.Kds, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kudus yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 Desember 2009 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kudus mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 16 Desember 2009 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus pada tanggal 21 Desember 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 9 Desember 2009 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Desember 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus pada tanggal 21 Desember 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No.267 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 521/Pid/2009/PT.Smg tanggal 24 November 2009 yang mengambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini akan tetapi tidak memperhatikan seperti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Hakim tingkat Banding mengabaikan bukti-bukti yang ada dan keterangan dari Terdakwa di persidangan ;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit kendaraan truk Mitsubishi Colt Diesel tahun 2000 Nomor Polisi H-1546-NH warna kuning merupakan alat transportasi yang disewa Terdakwa yang tidak ada sangkut pautnya atau tidak merupakan milik saksi Mulyadi ;
- Bahwa Terdakwa beritikad baik mengembalikan uang sebesar Rp 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) kepada saksi Mulyadi ;

Bahwa hal-hal tersebut yang mendasari permohonan kasasi kami sebagai berikut:

Cara Mengadili tidak dilaksanakan menurut Undang-Undang ;

Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Semarang tidak menerapkan cara mengadili sesuai ketentuan undang-undang khususnya dalam menentukan pengembalian barang bukti dengan tidak mempertimbangkan hal-hal yang semestinya berhak atas barang bukti dan dari mana asal muasal barang bukti tersebut, terhadap putusan banding yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kudus No. 189/Pid.B/2009/PN.Kds tanggal 30 September 2009 di mana alasan dan pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Kudus diambil alih seluruhnya dan dijadikan pertimbangan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Semarang dalam memutuskan perkara pada tingkat banding, oleh karena itu kami Jaksa Penuntut Umum menyatakan tidak setuju dan tidak sependapat dengan putusan Hakim Tingkat Banding ;

Adapun alasan-alasan kasasi adalah sebagai berikut:

1. Terhadap hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam tingkat pertama dan tingkat Banding dalam putusannya masih belum mencerminkan rasa keadilan masyarakat ;
2. Bahwa terhadap putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam tingkat banding yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kudus dalam hal mengenai barang bukti kami menyatakan tidak sependapat dan keberatan, permasalahannya putusan Majelis Hakim tingkat pertama khususnya mengenai penetapan barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan truk

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No.267 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mitsubishi Colt Diesel tahun 2000 Nomor Polisi H-1546-NH warna kuning dikembalikan kepada saksi Mulyadi di mana terhadap putusan yang demikian kami tidak sependapat dan tidak sejalan dengan hakim pada tingkat pertama dan tingkat banding, dirasa tidak adil karena masih ada pemilik yang sah dan berhak atas barang bukti tersebut, sehingga tidak sepatutnya hakim pada tingkat pertama dan tingkat banding mengembalikan barang bukti yang diajukan kepada Saksi Mulyadi ;

Bahwa putusan pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding khususnya mengenai barang bukti di mana dua putusan tersebut tidak mempertimbangkan fakta-fakta yuridis yang berkembang yang mana keterangan terdakwa dan saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa Sutarno bin Dulmukti dalam menggunakan sarana transportasi berupa truk Mitsubishi Colt Diesel tahun 2000 Nomor Polisi H-1546-NH untuk mengangkut kayu Kalimantan yang Terdakwa sewa dari Sutaman di mana kendaraan truk tersebut dibeli Sutaman dari Ir. Cahyo Putro pada tanggal 20 Agustus 2005 dan berikut kami lampirkan bukti-bukti kepemilikan truk Mitsubishi Colt Diesel tahun 2000 Nomor Polisi H-1546-NH ;

Bahwa dalam perkara ini yang perlu diketahui adalah Terdakwa telah menyewa truk Mitsubhishi Colt Diesel tahun 2000 Nomor Polisi H-1546-NH kepada Sutaman sudah berlangsung 3 (tiga) tahun, oleh karena Terdakwa diperkarakan Mulyadi atas penggunaan uang hasil penjualan kayu sebesar Rp 93.000.000,- (sembilan puluh tiga juta rupiah) karena Terdakwa belum mampu mengembalikan seluruhnya lantas truk Mitsubhishi Colt Diesel tahun 2000 Nomor Polisi H-1546-NH diambil Mulyadi sebagai jaminan agar terdakwa melunasi sisa uang hasil penjualan kayu yang Terdakwa gunakan, dalam Terdakwa menyerahkan truk tersebut kepada Mulyadi tanpa diketahui Taman pemilik yang sah, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sudah jelas truk tersebut tidak milik Terdakwa melainkan milik Sutaman dan Majelis Hakim tidak sepatutnya mengembalikannya mobil truk tersebut kepada saksi Mulyadi di mana dalam tuntutan Penuntut Umum sudah tepat kiranya truk Mitsubhishi Colt Diesel tahun 2000 Nomor Polisi H-1546-NH dikembalikan pemiliknya yang sah bukan dikembalikan kepada saksi Mulyadi;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No.267 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai alasan-alasan ke 1 dan 2 :

Bahwa alasan-alasan Pemohon Kasasi ini tidak dapat dibenarkan karena Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri sudah tepat yaitu tidak salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan pada Terdakwa ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI KUDUS** tersebut;

Membebankan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2010 oleh Prof. Dr. Mieke Komar, SH.,MCL. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M.,Ph.D. dan Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH. Hakim-Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Baharuddin Siagian, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

ttd./

Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M.,Ph.D.

ttd./

Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH.

Ketua

ttd./

Prof. Dr. Mieke Komar, SH.,MCL.

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No.267 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd./

Baharuddin Siagian, SH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
PANITERA MUDA PIDANA

MACHMUD RACHIMI, SH.,MH.
NIP : 040 018 310

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No.267 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)